

PAW DPRD KAB NGANJUK

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 01/HK.03/3518/2022
TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK DARI PARTAI PERINDO MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 5 HASIL
PEMILU TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Perindo mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 5 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 298/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/ V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 305/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/ V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 306/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/ V/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 .

Dalam Keputusan Nomor 01/HK.03/3518/2022 Tahun 2022

diatur tentang:

Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Perindo mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 5 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr. Muhammad Ibnu Khajar adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdri. Erni Purnami dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 April 2022.